



salinan

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 89 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, dan meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Kabupaten Pekalongan perlu menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik diperlukan pengelolaan pelayanan publik secara terpadu dan terintegrasi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian, Lembaga, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta dalam 1 (satu) tempat berupa Mal Pelayanan Publik;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disingkat DPMPTSP, adalah perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai tugas dan fungsi di Bidang pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
6. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
7. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.
8. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.

9. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara Pelayanan Publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
10. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik.
11. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu.
12. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada seseorang atau badan/instansi/perusahaan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
13. Nonperizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya selain dalam bentuk izin kepada seseorang atau badan/instansi/perusahaan sebagai bentuk Pelayanan Publik yang diterima atau untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
14. Pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan MPP dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat.

- (2) Penyelenggaraan MPP bertujuan:
- a. Mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, keterjangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan; dan
 - b. meningkatkan daya saing dalam memberikan kemudahan berusaha di Daerah.
- (3) MPP dilaksanakan dengan prinsip:
- a. keterpaduan;
 - b. berdayaguna;
 - c. koordinasi;
 - d. akuntabilitas;
 - e. aksesibilitas;
 - f. kenyamanan; dan
 - g. bebas dari pungutan liar.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan MPP dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan;
- b. Kedudukan;
- c. Tata Kerja;
- d. Kepegawaian;
- e. Monitoring dan evaluasi;
- f. Pembiayaan, dan
- g. Ketentuan lain-lain.

BAB IV NAMA DAN LOKASI MPP

Pasal 4

- (1) Nama MPP adalah MPP Kabupaten Pekalongan,
- (2) Lokasi MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralamat di Jalan Sindoro Nomor 6 Kajen Pekalongan (ex Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan).

BAB V
PENYELENGGARAAN MPP

Bagian Kesatu
Penyelenggara MPP

Pasal 5

- (1) MPP diselenggarakan oleh DPMPTSP bersama-sama dengan Organisasi Penyelenggara.
- (2) Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepolisian Resor (POLRES) Pekalongan;
 - b. Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan;
 - c. Kantor Imigrasi Kelas I Pemasang;
 - d. Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan;
 - e. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Pekalongan;
 - f. Kantor Pengelolaan Pajak Pratama Pekalongan;
 - g. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Pekalongan;
 - h. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan;
 - i. PT. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) Pekalongan;
 - j. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
 - k. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan;
 - l. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pekalongan;
 - m. Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan;
 - n. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan;
 - o. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan;
 - p. Dinas Perumahan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan;
 - q. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan;
 - r. Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan;
 - s. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan;
 - t. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kabupaten Pekalongan;

- u. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pekalongan;
 - v. Bank Perkreditan Rakyat BKK Cabang Pekalongan;
 - w. Bank Jawa Tengah (BANK JATENG); dan
 - x. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pekalongan.
- (3) Ruang lingkup MPP meliputi seluruh Pelayanan Publik yang menjadi kewenangan masing-masing Organisasi Penyelenggara.

Bagian Kedua Manajemen MPP

Pasal 6

- (1) Kepala DPMPTSP bertugas mengoordinasikan dan memfasilitasi pengelolaan operasional MPP.
- (2) Kepala DPMPTSP menetapkan ketentuan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang tergabung dalam MPP.
- (3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bupati dapat memberikan kuasa kepada Kepala DPMPTSP untuk menandatangani perjanjian kerja sama dengan pihak-pihak yang tergabung dalam MPP.
- (4) Kepala DPMPTSP membuat laporan secara periodik paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan terhadap pelaksanaan ketentuan dan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

Selain kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dalam upaya pengembangan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan MPP, Kepala DPMPTSP dapat melakukan kerjasama dengan lembaga yang menyelenggarakan Pelayanan Publik, perguruan tinggi, korporasi dan lembaga Pelayanan Publik lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sumber Daya Manusia

Pasal 8

- (1) Penyediaan petugas pelayanan MPP pada masing-masing unit pelayanan menjadi tanggungjawab Organisasi Penyelenggara.
- (2) Pembinaan Sumber Daya Manusia MPP secara teknis dilakukan oleh masing-masing Organisasi Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Mekanisme Pelayanan

Pasal 9

- (1) Pemberian pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, dan Pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dalam penyelenggaraan MPP dilaksanakan oleh Organisasi Penyelenggara sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan, dan Pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Organisasi Penyelenggara sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Standar operasional prosedur pelayanan secara makro disusun oleh DPMPTSP dan standar operasional prosedur secara mikro disusun oleh masing-masing Organisasi Penyelenggara.

Pasal 10

Bergabungnya pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada MPP berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.

Pasal 11

- (1) Penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan perawatan gedung dan sarana prasarana/fasilitas untuk penyelenggaraan MPP menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penggunaan dan pemanfaatan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana/fasilitas untuk penyelenggaraan MPP dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama.

BAB VI KEDUDUKAN

Pasal 12

MPP adalah tempat untuk memberikan pelayanan publik dan pelayanan perijinan terpadu kepada masyarakat yang diselenggarakan secara *ex-officio* oleh DPMPTSP selaku koordinator.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Kepala DPMPTSP yang secara *ex-officio* selaku kepala MPP dalam menjalankan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan MPP maupun antar perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah dan pihak lain.
- (2) Dalam pelaksanaan MPP, Kepala DPMPTSP menyusun tata tertib pengelolaan operasional MPP.
- (3) Waktu pelayanan MPP adalah sebagai berikut :
 - a. Senin sampai dengan Rabu : pukul 07.30 WIB sampai dengan 16.00 WIB;
 - b. Kamis : pukul 07.30 WIB sampai dengan 15.30 WIB; dan
 - c. Jum'at : pukul 07.30 WIB sampai dengan 11.30 WIB.
- (4) Dalam penyelenggaraan pelayanan tidak diberlakukan jam istirahat pelayanan, namun dapat dilakukan pengurangan petugas pelayanan untuk bergantian istirahat.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Petugas loket layanan yang ditempatkan oleh masing-masing instansi yang memberikan pelayanan MPP, administrasi kepegawaiannya menjadi tanggung jawab masing-masing instansi yang bersangkutan.
- (2) Pegawai loket layanan sebagaimana pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memakai atribut masing-masing instansi dan dilengkapi PIN MPP.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Biaya pelaksanaan MPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran DPMPTSP dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Anggaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. penyediaan telepon, air, listrik dan internet;
 - b. pengelolaan gedung;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana standar sesuai standardisasi peralatan kerja; dan
 - d. biaya lainnya sepanjang untuk operasional penyelenggaraan MPP.
- (3) Anggaran biaya dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Biaya yang timbul selain untuk penggunaan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban dan tanggungjawab masing-masing instansi penyelenggara.

BAB X
GEDUNG MPP

Pasal 16

- (1) Gedung MPP dapat berfungsi sebagai tempat pelayanan perizinan dan nonperizinan.

- (2) Gedung MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan setiap hari kerja sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Bupati menugaskan pejabat yang kompeten untuk melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan MPP.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi, Bupati membentuk Tim.
- (3) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil monitoring dan evaluasi secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 6 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

TTD

M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 89

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



ADITOMO HERLAMBAANG, SH

Pembina

Nip. 19680517 198903 1 009

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 6 Desember 2022

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ